



**PUTUSAN**  
**Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tul**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Hadi Suheimi Banjar**, berkedudukan di Jl. Pattimura No. 114 Tual Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual dalam hal ini memberikan kuasa kepada FRIBEN HERWAWAN, SH beralamat di Jl. Jend. Sudirman - Langgur berdasarkan surat kuasa khusus nomor 181/FH&P/SK-Pdt.G/VII/2022/Tul tanggal 4 Juli 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual Nomor 23/HK.KK/2022/PN Tul tanggal 6 Juli 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Menteri Agraria Dan Tata Ruang RI cq Kepala Kantor Wilayah Atr Bpn Provinsi Maluku cq Kepala Kantor Atr Bpn Kabupaten Maluku Tenggara**, berkedudukan di Jalan. Ohoijang Perumnas Kelurahan Ohoijang Watdek Kecamatan Pulau Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada IRWAN, S.H., dan Muhamad Alhadi Serang, S.H., beralamat di Kantor Pertanahan kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus nomor 867/SKu-81.02.MP.02.01/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual nomor 26/HK.KK/2022/PN Tul tanggal 20 Juli 2022 dan Surat Tugas nomor 273/ST-81.02.MP.02.01/VII/2022 untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tul*



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 7 Juli 2022 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tul, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang tanah adat yang terletak di atas Petuanan Desa Taar dengan luas kurang lebih 6000 M2 berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Adat yang di tandatangani oleh IWAN S. TARANTEIN Pihak I dan HADI SUHEIMI BANDJAR (Penggugat) sebagai Pihak Ke II dan di saksi oleh Seniri Ubleeuw/Tarantein, Seniri Jalnuhubun /Batjanan dan di tandatangani oleh Kepala Desa Taar serta Mengetahui Camat Dullah Seatan pada tanggal 26 Februari 2013
2. Bahwa tanah mana dengan luas kurang lebih 6000 M2 dengan batas – batasnya sebagai berikut :
  - Sebelah Selatan dengan tanah bapak SEM TARANTEIN
  - Sebelah Utara dengan NUS NGABALIN sekarang jalan raya
  - Sebelah Timur dengan tanah SEM TARANTEIN
  - Sebelah Barat dengan tanah milik RONAL MIRON GO

Yang selanjutnya di dalam perkara ini mohon kiranya di sebut sebagai tanah objek sengketa

3. Bahwa tanah mana Penggugat miliki berdasarkan jual beli dengan IWAN S. TARANTEIN;
4. Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat menguasai bidang tanah sengketa yang kemudian di tanamai dengan patok besi pada ke empat sudut tanah di maksud sampai tahun 2021 tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas kepilikan Penggugat di atas tanah objek sengketa;
5. Bahwa oleh karena bidang tanah sengketa telah menjadi milik Penggugat maka pada tahun 2015 Penggugat kemudian membayar pajak bumi sebagai kewajiban hukum Penggugat kepada Negara;
6. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa telah menjadi milik Penggugat maka pada tahun 2015 Penggugat kemudian mengajukan Surat Permohonan Pengukuran melalui Kantor ATR/BPN Maluku Tenggara ( Tergugat ) dengan melengkapi segala persyaratan yang di minta oleh Tergugat melalui Loker Pendaftaran Tanah antara lain :

*Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tul*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy KTP Pemohon
- Foto copy KK Pemohon
- Foto copy NPWP Pemohon
- PBB Tahun terakhir 2015
- BPHTB
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat
- Surat Keterangan Pengakuan Kesaksian
- Surat Pengakuan Penguasaan Fisik Tanah Sporadik
- Surat Pernyataan Pemohon
- Surat Pernyataan

7. Bahwa setelah semua persyaratan di maksud di penuhi oleh Penggugat maka kemudian pada tahun 2015 Tergugat melalui bahagian pengukuran melakukan pengukran di atas tanah objek sengketa dengan di hadiri oleh para saksi yang berbatasan dengan objek sengketa maupun dengan pihak Desa Taar

8. Bahwa setelah pengukuran kemuiian pada tahun 2016 Penggugat mendatangi Tergugat dengan maksud untuk mengambil Sertifikat di atas tanah objek sengketa milik Penggugat namaun tidak kunjung dapat dengan alasan yang berfariasi bahwa SHM atas nama Penggugat belum di cetak

9. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat mendatangi Tergugat dengan maksud yang sama bahwa untuk meminta SHM atas nama Penggugat namun menurut penjelasan pada bahagian loket bahwa belum ada SHM atas nama Penggugat yang di terbitkan dengan alasan yang tidak pasti, maka kemudian Penggugat di minta untuk mengajukan nanti pada tahun 2020 karena petugas – petugas ukur pada waktu itu telah pensiun dan ada yang telah pindah dari Kantor ATR/BPN Maluku Tenggara ke luar

10. Bahwa oleh karena proses pengukuran sejak tahun 2015 sampai tahun 2022 dalam tenggang waktu 7 tahun Tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan SHM di atas objek sengketa milik Penggugat atas nama Penggugat sebagai pemohon padahal di ketahui oleh Tergugat tentang jangka waktu sebagaimana yang di amanatkan dalam perundang – undanagan adalah paling lama satu tahun setelah proses pengukuran di atas suatu objek yang di mohonkan ATR/BPN sudah harus menerbitkan SHM atas nama pemohon.

11. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang tidak menerbitkan SHM atas nama Pengugat di atas tanah objek sengketa yang telah di lakukan

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tul

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengukuran dan telah lewat satu tahun maka perbuatan Tergugat dapat di kwalifisir sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum / perbuatan melawan hukum .

12. Bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum/perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian imateriil yang dapat di rinci sebagai berikut :

- Kerugian materiil : kerugian materiil yang dapat di hitung berdasarkan NJOP Kota Tual sebesar 103.000,00- per meter x luas tanah 6000 M2 = Rp. 618.000.000,00- apabila bidang tanah sengketa milik Penggugat di perjualbelikan kepada pihak lain dengan dasar SHM.
- Kerugian imateriil : kerugian imateriil yang di akibatkan karena sejak tahun 2015 sampai saat ini Penggugat tidak dapat menikmati bidang tanah milik Penggugat mengakibatkan Penggugat merasa malu terhadap keluarga dan lingkungan sekitarnya yang dapat di rincikan sebesar Rp.100.000.000,00-

13. Bahwa total kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian imateriil yang haruslah di bayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 718.000.000,-

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Negeri Tual Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa berupa: sebidang tanah dengan luas 6000 M2 meter persegi yang terletak di atas Petuanan Desa Taar Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual dengan batas – batasnya sebagai berikut:
  - Sebalah selatan dengan tanah Sem Tarantein;
  - Sebalah utara dengan tanah Nus Ngabalin saat ini Jalan Raya;
  - Sebalah barat dengan tanah milik RONAL MIRON GO;
  - Sebalah timur dengan tanah Sem Tarantein;
3. Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat yang di tandatangani oleh Kepala Desa Taar menegtaahui Camat Pulau Dullah Selatan tertanggal 26 Februari tahun 2013, Surat Keterangan Pengakuan Kesaksian tanggal 22 Februari 2013, Surat Keterangan No.



158/KDT/II/2013 tanggal 24 Februari 2013 dan Surat Keterangan No.8/KLE/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 yang di tandatangani oleh Lurah Lodar El adalah sah dan berharga menurut hukum.

4. Menyatakan proses pengukuran yang di lakukan oleh Tergugat di atas bidang tanah sengketa pada tahun 2015 dengan luas kurang lebih 6000 M2 adalah sah menurut hukum

5. Menyatakan Permohonan Pengukuran yang di mohonkan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku dan dapat di pertahankan

6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan SHM di atas tanah objek sengketa dengan luas kurang lebih 6000 M2 atas nama Penggugat HADI SUHEIMI BANDJAR

7. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tidak menerbitkan SHM atas nama Penggugat di atas tanah objek sengketa yang sampai saat ini telah melampaui satu tahun menurut undang – undang adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum / perbuatan melawan hukum

8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala kerugian yang di alamai oleh Penggugat baik kerugian materiil maupun imateriil sebesar Rp. 718. 000.000,00- seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk IBRAHIM HASAN KURNIAWAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tual, sebagai Mediator;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak dengan tegas seluruh dalil penggugat dalam gugatannya, baik dalam posita maupun dalil dalam petitumnya dan menolak seluruh tuntutan.
- Bahwa sebelum Tergugat menyampaikan jawaban dalam pokok perkara, terlebih dahulu akan menyampaikan eksepsi, oleh karena itu mohon Majelis Hakim berkenan menerima, mempertimbangkan dan mengabulkan eksepsi tersebut.

## Dalam Eksepsi :

### 1. Eksepsi *Of Absolut Incompetency* (Kompetensi Absolut)

- Bahwa membaca gugatan penggugat yang mana di dalamnya menguraikan soal perbuatan melawan hukum sebagaimana alasan Penggugat dalam Posita Poin 11 maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/Atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) berbunyi "Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara". Penggugat ini menyalahi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, maka di dalam perkara ini Pengadilan Negeri Tual menjadi tidak berkompetensi untuk memeriksa dan mengadili, sebab bukanlah kompetensi Pengadilan Negeri untuk menyatakan perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) Sehingga oleh sebab itu gugatan yang seperti ini seharusnya tidak dapat diterima, dan diputuskan terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara, sebab berkaitan dengan kompetensi absolut.
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 3 ayat (1) :

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara”.

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutuskan sengketa tersebut, maka oleh itu Pengadilan Negeri Tual harus menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh penggugat

2. Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium)

- Bahwa Penggugat dalam Petitumnya meminta agar Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang dimohonkan oleh Penggugat, akan tetapi alasan Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara tidak melanjutkan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik dari Penggugat dikarenakan adanya keberatan dari Pemerintah Daerah Kota Tual yang menyatakan bahwa sebagian tanah yang di kuasai penggugat tumpang tindih dengan Penguasaan tanah yang di kuasai oleh Pemerintah Daerah Kota Tual, maka sudah seharusnya Pemerintah Daerah Kota Tual di tarik oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan, dengan demikian gugatan Penggugat cacar ( error in persona) dalam bentuk ( exepzio plurium litis consortium) yaitu tidak lengkapnya para pihak yang ditarik sebagai tergugat didalam surat gugatan maka gugatan tidak dapat diterima, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3189 K/Pdt/1983

“dimana gugatan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap mengakibatkan gugatan error in persona”.

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Bahwa segala hal yang disampaikan Tergugat dalam eksepsi diatas sepanjang dibenarkan oleh hukum dan relevan dengan pokok perkara secara proposional, mohon dianggap termuat kembali dalam pokok perkara.

2. Bahwa terhadap dalil-dalil dari Penggugat yang tidak Tergugatanggapi bukan berarti Tergugat mengakuinya akan tetapi Tergugat tetap menolak.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G/2022/PN.TUL, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :



**Primair:**

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada penggugat.

**Subsida:**

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya “ Ex Aequo Et Bono/naar bellijkheid “

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi para Tergugat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan tanggapan (Replik) tanggal 30 Agustus 2022; yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai Kompetensi Absolut
  - Bahwa perlu di pahami sesungguhnya yang menjadi objek sengketa dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara sesuai pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986, UU No.9 Tahun 2004
  - Bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 1 angka 9 UU. No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan ke dua atas UU. No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan Keputusan Tata Usaha Negara KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang di dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata
  - Bahwa atas dasar itulah maka dapat di tegaskan bahwa perbuatan Tergugat yang telah melakukan pengukuran di atas objek sengketa yang di mohonkan oleh Penggugat namun tidak menerbitkan SHM di atas bidang tanah sengketa tanpa di dasari pada suatu surat keputusan tertulis maka perbuatan di maksud tidak dapat di arahkan sebagaimana pikiran sesat dari tergugat untuk di ajukan ke PTUN oleh karena tujuan di ajukan gugatan ke PTUN adalah untuk membatalkan Penetapan yang di dikeluarkan oleh pejabat tata usaha Negara yang menimbulkan kerugian bagi individu atau badan hukum perdata selanjutnya jika ada penetapan yang di dikeluarkan oleh tergugat sebaga pejabat tata usaha Negara di tahun 2015 pada saat





di lakukan pengukuran maka melalui Majelis Hakim kiranya di buktikan oleh tergugat pada tahapan pembuktian nanti nya;

- Bahwa tergugat harus memahami secara baik terkait adanya perubahan kedua UU. 51 Tahun 2009 atas UU. No. 5 Tahun 1986 teristimewa pada pasal 3 yang menjadi sandaran tergugat dalam mengarahkan pada kompetensi absolute yang perlu di tegaskan kembali bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh pejabat tata usaha Negara yang menimbulkan kerugian baik perorangan atau badan hukum perdata yang bersifat konret, individual dan final. Sekali lagi ditegaskan “ Penetapan Tertulis “ . atas dasar ini maka eksepsi di maksud harusnya di tolak atau tidak dapat di terima.

- bahwa selanjutnya yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah terkait kepemilikan penggugat di atas bidang tanah objek perkara yang telah di lakukan pengukuran sejak tahun 2015 sampai sekarang dengan tenggang waktu kurang lebih 6 tahun

- Bahwa akibat dari lamanya waktu sebagaimana yang di amantakan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2010 adalah 38 hari dan paling lama setanga tahun sampai satu tahun untuk tanah pertanian dengan luas kurang dari 2 Ha. Dan tanah non pertanian yang tidak lebih dari 2000 meter persegi. Selain itu seluruh syarat sebagaimana yang di amanatkan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan No. 1 tahun 2010 seperti : foto copy KK, copy KTP, copy bukti kepemilikan tanah adat, copy SPPT, BPHTB, keterangan secara sporadic, telah di penuhi oleh penggugat namun kurang lebih 6 tahun tergugat tidak memprosesnya sampai dengan mengeluarkan SHM di atas tanah yang di mohonkan oleh penggugat maka perbuatan di maksud dapat di reduksi sebagai perbuatan melanggar hukum/melawan hukum oleh karenanya adalah merupakan keweangan dari Pengadilan Negeri Tual untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo.

2. Mengenai Gugatan Penggugat Kurang pihak ( sesuai dengan penulisan dalam eksepsi dan jawaban tergugat )

- Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam Jawabannya khususnya dalam hal eksepsi mengenai Gugatan Kurang Pihak, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;



- Bahwa alasan Eksepsi Tergugat yang di nyatakan di tolak oleh Penggugat di sebabkan oleh karena seluruh alasan tergugat yang meminta Pemerintah Kota Tual juga harus di tarik dalam perkara a quo sama sekali tidak memiliki koorelasi dengan gugatan penggugat
- Bahwa Pemrintah Kota Tual tidak meiliki kepentingan hukum sedikitpun dengan objek perkara sehingga tidak perlu di tarik sebagai pihak dalam perkara a quo
- Bahwa selain itu untuk menarik pihak tergugat itu merupakan hak dari penggugat sepanjang itu memiliki hubungan hukum dengan objek perkara
- Bahwa apabila Pemerintah Kota Tual merasa memilik kepentingan maka seharusnya mengajukan diri sebagai pihak ke tiga dalam perkara a quo
- Dalam menentukan Subyek Hukum sebagai Tergugat dan menurut hukum, Penggugat berhak atau berwenang dalam menentukan siapa saja subyek hukum yang akan digugatnya.
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16-6-1971 Reg.No.305.K/SIP/1971 yang berbunyi :

"Azas Hukum Acara Perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya"

Oleh karenanya Penggugat TELAH TEPAT (REDELIJK) DAN TIDAK SALAH (ERROR IN PERSONA).

Atas dasar itulah Eksepsi Tergugat harus di tolak.

Bahwa dalam gugatan Penggugat yang sudah diuraikan menurut hukum sangat beralasan dan mempunyai kekuatan hukum sehingga Penggugat dalam Replik ini memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A Quo berkenan kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- a. Menolak Eksepsi Tergugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Pengadilan Negeri Tual berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini;
- c. Menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dalam proses pemeriksaan pokok perkara.

**DALAM POKOK PERKARA :**

- a. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam Gugatan Penggugat



b. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh pihak Penggugat, Tergugat telah mengajukan tanggapan tertulis berupa Duplik tanggal 13 September 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban yang berisi tangkisan atau Eksepsi dan sangkalan atas pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsinya menyatakan:

- *Bahwa membaca gugatan penggugat yang mana di dalamnya menguraikan soal perbuatan melawan hukum sebagaimana alasan Penggugat dalam Posita Poin 11 maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) berbunyi "Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara". Penggugat ini menyalahi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, maka didalam perkara ini Pengadilan Negeri Tual menjadi tidak berkompetensi untuk memeriksa dan mengadili, sebab bukanlah kompetensi Pengadilan Negeri untuk menyatakan perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) Sehingga oleh sebab itu gugatan yang seperti ini seharusnya tidak dapat diterima, dan diputuskan terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara, sebab berkaitan dengan kompetensi absolut.*



- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 3 ayat (1) :

*"Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara".*

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutuskan sengketa tersebut , maka oleh itu Pengadilan Negeri Tual harus menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat menanggapi dalam replik sebagai berikut:

- Bahwa perlu di pahami sesungguhnya yang menjadi objek sengketa dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara sesuai pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986, UU No.9 Tahun 2004
- Bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 1 angka 9 UU. No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan ke dua atas UU. No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan Keputusan Tata Usaha Negara KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang di dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hokum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hokum bagi seseorang atau badan hokum perdata
- Bahwa atas dasar itulah maka dapat di tegaskan bahwa perbuatan Tergugat yang telah melakukan pengukuran di atas objek sengketa yang di mohonkan oleh Penggugat namun tidak menerbitkan SHM di atas bidang tanah sengketa tanpa di dasari pada suatu surat keputusan tertulis maka perbuatan di maksud tidak dapat di arahkan sebagaimana pikiran sesat dari tergugat untuk di ajukan ke PTUN oleh karena tujuan di ajukan gugatan ke PTUN adalah untuk membatalkan Penetapan yang di dikeluarkan oleh pejabat tata usaha Negara yang menimbulkan kerugian bagi individu atau badan hokum perdata selanjutnya jika ada penetapan yang di dikeluarkan oleh tergugat sebaga pejabat tata usaha Negara di tahun 2015 pada saat di lakukan pengukuran maka melalui Majelis Hakim kiranya di buktikan oleh tergugat pada tahapan pembuktian nanti nya;



- Bahwa tergugat harus memahami secara baik terkait adanya perubahan kedua UU. 51 Tahun 2009 atas UU. No. 5 Tahun 1986 teristimewa pada pasal 3 yang menjadi sandaran tergugat dalam mengarahkan pada kompetensi absolute yang perlu di tegaskan kembali bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh pejabat tata usaha Negara yang menimbulkan kerugian baik perorangan atau badan hokum perdata yang bersifat konret, individual dan final. Sekali lagi ditegaskan " Penetapan Tertulis " . atas dasar ini maka eksepsi di maksud harusnya di tolak atau tidak dapat di terima.
- bahwa selanjutnya yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah terkait kepemilikan penggugat di atas bidang tanah objek perkara yang telah di lakukan pengukuran sejak tahun 2015 sampai sekarang dengan tenggang waktu kurang lebih 6 tahun
- Bahwa akibat dari lamanya waktu sebagaimana yang di amantakan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2010 adalah 38 hari dan paling lama setanga tahun sampai satu tahun untuk tanah pertanian dengan luas kurang dari 2 Ha. Dan tanah non pertanian yang tidak lebih dari 2000 meter persegi. Selain itu seluruh syarat sebagaimana yang di amanatkan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan No. 1 tahun 2010 seperti : foto copy KK, copy KTP, copy bukti kepemilikan tanah adat, copy SPPT, BPHTB, keterangan secara sporadic, telah di penuhi oleh penggugat namun kurang lebih 6 tahun tergugat tidak memprosesnya sampai dengan mengeluarkan SHM di atas tanah yang di mraikan perbuatan melawan hukum Tergugat pada nomor 11 gugatan penggugat ohonkan oleh penggugat maka perbuatan di maksud dapat di reduksi sebagai perbuatan melanggar hokum/melawan hokum oleh karenanya adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Tual untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut, Tergugat pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Tual tidak berwenang karena tindakan Tergugat tidak menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dimohonkan Penggugat merupakan keputusan pejabat tata usaha negara sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan dan/Atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan Penggugat dalam repliknya menyatakan sengketa yang di mohonkan oleh Penggugat adalah kewenangan Pengadilan Negeri Tual, karena Tergugat tidak menerbitkan SHM di atas bidang tanah sengketa tidak didasarkan pada keputusan tertulis, Penggugat tidak dapat mengajukan sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara karena penetapan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tidak ada sehingga tidak dapat dimohonkan pembatalan sesuai dengan pasal 1 angka 9 UU. No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan ke dua atas UU. No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 162 R.Bg, Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tual tidak berwenang terhadap tidak dikeluarkannya Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat karena hal merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu akan diuraikan mengenai kewenangan absolut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kompetensi absolut merupakan kewenangan Pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok perkara yang didasarkan pada kewenangan mengadili yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masing-masing peradilan di bawah Mahkamah Agung;

Menimbang bahwa kompetensi absolut Pengadilan Negeri diatur dalam ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menentukan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Selanjutnya sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 132 Rv yang menentukan bahwa kewenangan absolut Pengadilan Negeri dilihat pada jenis pokok perkara yang diajukan dalam gugatan;

Menimbang bahwa kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Adapun yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menentukan bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara, Adapun yang dimaksud Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yaitu sengketa yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa namun demikian apabila Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengambil tindakan atau membuat suatu keputusan maka perbuatan yang demikian disamakan dengan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan

- *Ayat (1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.*
- *Ayat (2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.*
- *Ayat (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.*

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan:

*"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerima permohonan dianggap telah mengeluarkan keputusan yang berisi penolakan permohonan tersebut apabila tenggang waktu yang ditetapkan telah*



*lewat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu bersikap diam, tidak melayani permohonan yang telah diterimanya.”*

Menimbang, bahwa lebih lanjut Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/Atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) memperjelas pengertian Tindakan Pemerintah pada Pasal 1 ayat (1) yaitu *“tindakan pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”*, dan pada Pasal 2 ayat (1) PERMA *aquo* menyebutkan bahwa *“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”*;

Menimbang, bahwa setelah meneliti seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, pada pokoknya Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah dengan luas 6000 M<sup>2</sup> di pertuanan desa Taar yang diperolehnya dari dengan membeli dari Iwan S. Tarantein, dan telah dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 2013, pada tahun 2015 Penggugat juga telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan mengajukan Surat Permohonan Pengukuran melalui Kantor ATR/BPN Maluku Tenggara (Tergugat) dan telah dilakukan pengukuran, namun pada tahun 2015 sampai dengan 2022 ketika hendak mengambil Sertifikat Hak Milik sesuai dengan pengukuran tersebut, Tergugat tidak dapat mengeluarkannya dengan berbagai alasan;

Menimbang, bahwa terhadap posita penggugat tersebut, pokok gugatan penggugat tidak bermasalah dengan pemilik tanah yang dimohonkan oleh Penggugat sebelumnya yaitu Iwan S. Tarantain karena objek tanah yang dimohonkan oleh Penggugat telah dilakukan pengukuran, namun yang menjadi permasalahan adalah setelah dilakukan pengukuran Tergugat tidak dapat menyerahkan atau mengeluarkan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dimohonkan penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan sengketa kepemilikan atas tanah melainkan Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), karena tindakan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak menerbitkan sertifikat hak milik atas objek tanah yang dimohonkan Penggugat, yang berarti Tergugat telah menolak,



tidak melaksanakan kewajibannya, dan sebagai suatu bentuk sikap diam atau tidak bersikap atas permohonan Penggugat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/Atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang berarti tindakan tergugat tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa namun demikian Penggugat pada Repliknya menyatakan tetap mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Tual karena Tergugat tidak menerbitkan SHM di atas bidang tanah sengketa yang tidak didasarkan pada keputusan tertulis, Penggugat tidak dapat mengajukan sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara karena penetapan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tidak ada sehingga tidak dapat dimohonkan pembatalan sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan tersebut merupakan alasan yang tidak relevan karena Penggugat mengesampingkan Pasal 3 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Pasal 1 ayat (1) *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum, dimana sikap diam Pejabat Tata Usaha Negara berarti tidak mengeluarkan keputusan sama sekali termasuk tidak membuat keputusan secara tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap materi pokok perkara bukan merupakan kewenangan dari Peradilan Umum melainkan menjadi kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Negeri Tual tidak berwenang mengadili perkara *aquo* dan eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat beralasan dan berdasarkan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi kompetensi absolut maka putusan ini telah mengakhiri perkara antara kedua belah pihak atau pemeriksaan perkara harus dihentikan, dan oleh karenanya Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan wajib dihukum untuk membayar biaya yang





timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 162 R.Bg, Pasal 132 Rv, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri/Pengadilan Negeri Tual tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Jumat tanggal 16 September 2022, oleh kami, **Akbar Ridho Arifin, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andy Narto Siltor, S.H., M.H.** dan **Jeffry Pratama, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Tul tanggal 7 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Justina Renyaan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Narto Siltor, S.H., M.H.

Akbar Ridho Arifin, S.H

Jeffry Pratama, S.H.



Panitera Pengganti,

Justina Renyaan

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp300.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp435.000,00;
( empat ratus tiga puluh lima ribu )		